



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Hibah :

Dr. dr.Hj.Diana Tabrani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dewan Pengawas Rumah Sakit Ibu dan Anak. Zainab, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln.Diponegoro No. 47, TR.001/ RW. 003Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.I**

dr. Irma Tabrani, Sp.P, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dokter, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Comp. Tasbi II Blok II No. 28, Kel. Asam Kubang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.II**

Dalam hal ini diwakili kuasa hukum:

1. H.Arbakmis Lamid,SH,MH.
2. Nurhasmi,SH.

Adalah Advokat, alamat jln.Keliling / Gunung Gayo, no.5 RT.04, RW.08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2017, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru no: 80/2017 tanggal 07 Februari 2017;

Melawan

- 1 **Prof.Dr.H Tabrani Rab, M.Kes**, umur 74 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, no: 93 RT. 02 RW. 06, Kel. Rintis, Kecamatan. Limapuluh Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
- 2 **Dr.dr.Hj.Susiana Angraini Tabrani**, , umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Jl. Sisingamangaraja, no: 93 RT. 02 RW. 06, Kel. Rintis, Kec. Limapuluh Kota, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Tergugat II**.

Halaman 1 dari 14 halaman PUT.NO 0214/PdtG/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 **Dr.Ivan Tabrani**, , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Merak Villa Bunga Raya, Blok D No. 17, RT. 02 RW. 07, Kel. Tangkerang Labuai, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukum:

1. H.Armilis Ramaini,SH.
2. Zulkifli,SH.
3. Hendra Baharius,SH,MH.

Adalah Advokat yang beralamat kantor jln: Sisingamangaraja no.71 Hotel BI Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2017, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru no: 94/2017 tanggal 20 Februari 2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 07 Februari 2017 dengan surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.-- Bahwa Penggugat I, II pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Register No. 1596/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 12 Januari 2017 / 13 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, dengan amar putusan :

MENGADILI

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena seluruh kekurangan pada Gugatan sebelumnya sudah disempurnakan, maka diajukan Gugatan baru kembali ;

2.--Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat (1)

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah ;

3.--Bahwa Penggugat I, II dan Tergugat II, III adalah anak perempuan dan laki-laki dari Tergugat I ; Dan hubungan orang tua dengan anak-anak hingga saat ini masih tetap terjalin dengan baik, sebagaimana layaknya keluarga muslim masyarakat melayu khususnya ;

4.--Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, pada tanggal 08 Januari 2009 Tergugat I menerbitkan surat kepada Tergugat II :

Copy Paste Surat Wasiat Tergugat I kepada Tergugat II.

SURAT WASIAT

Pada hari ini, Kamis tanggal 08 Januari 2009 saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Tabrani Rab
Umur : 67 tahun
Alamat : Jl. Pattimura No. 1 Pekanbaru.

Dengan ini membuat wasiat kepada anak kandung saya Dr. Hj. Susiana Tabrani untuk meneruskan usaha Yayasan Abdurrab yang meliputi Rumah Sakit Abdurrab dan Universitas Abdurrab.

Halaman 3 dari 14 halaman PUT.NO 0214/PdtG/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kepada yang bersangkutan saya hibahkan harta benda milik saya dengan ultimatum tidak dapat dijual, dipindah tangankan atau dibalik namakan kepada pihak lain dan hanya dibangun atau digunakan untuk kepentingan sosial sebagai berikut :

- 1 Tanah berikut Gedung Universitas di Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru (SER. HM No. 22271).
- 2 Tanah berikut Gedung Rumah Sakit Yayasan Abdurrah, yang terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 410 Pekanbaru (SER. HGB No. 77, SER. HGB No. 878, SER. HM No. 17, SER. HGB No. 137, SER. HM No. 301, SKGR No. 63/592.2.KSJ/01).
- 3 Tanah berikut Bangunan yang terletak di belakang Kampus Universitas Abdurrah (Gg. Ikhlas) (SER. HM. No. 1901, SER. HM No. 1048, 2 SKGR), yang merupakan pengembangan Kampus Universitas Abdurrah.
- 4 Tanah kosong yang terletak di Jl. Bakti, yang diperuntukkan untuk pengembangan Universitas Abdurrah dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Abdurrah (SER.HM No. 1137, SER.HM No. 2148, SER. HM No. 971, Akta Notaris 38/LG/2007).
- 5 Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jl. Angsana Pekanbaru (SER.HM No. 385)
- 6 Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 137 Pekanbaru (SER. HM No. 808, SER. HM No. 632).
- 7 Tanah berikut Bangunan Gedung yang terletak di Jl. Pattimura No. 01 Pekanbaru (SER. HM No. 189).
- 8 Sebidang Tanah seluas 135 M2 dan sebuah Rumah diatasnya, yang terletak di Jl. Gempol Asri X No. 22 Bandung.
- 9 Tanah kosong yang terletak di Jl. Ababil Sukajadi Pekanbaru (SER. HM No. 46)
- 10 Sebidang tanah kosong yang terletak di Jl. Pemudi Tampan Pekanbaru (SKGR No. 330/PYK/05/06).
- 11 Tanah yang terletak di Desa Rimbo Panjang (SER. HM 3190, SER HM. 3191).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tiga bidang tanah yang terletak di Desa Muara Fajar Rumbai (SER. HM No. 1768, SER. HM No. 1769, SER. HM No. 1770).

Demikianlah surat wasiat ini saya buat dengan akal dan pikiran sehat untuk dapat digunakan bilamana perlu.

Pekanbaru, 08 Januari 2009

Yang Menerima Wasiat

Yang Memberi Wasiat

Dr. Hj. Susiana Tabran

Prof. Dr. H. Tabrani Rab.

5.--Bahwa setelah dipelajari Surat Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 08 Januari 2009, ada 2 (dua) persoalan :

Pertama Berbunyi Surat Wasiat, sebenarnya bukan Surat Wasiat “diduga amanah” untuk meneruskan usaha Yayasan Abdurrah, yang meliputi Rumah Sakit dan Universitas Abdurrah, dll ; alasannya karena wasiat mengandung unsur benda (milik sempurna), dan unsur benda pula yang bisa dinilai batas maksimal wasiat yaitu 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta.

Kedua Pada alinea kedua disebutkan Hibah yang berbunyi “kepada yang bersangkutan saya hibahkan harta benda milik saya”

Jadi kedua kalimat tersebut diatas berisi 2 (dua) hal :

1.Amanah yaitu Tergugat I mengamanahkan kepada Tergugat II untuk meneruskan pengelolaan Yayasan Abdurrah (Universitas Abdurrah dan Rumah Sakit Abdurrah).

2.Hibah yaitu menghibahkan harta benda Tergugat I sebanyak 12 (dua belas) item / jenis kepada Tergugat II.

6.--Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas yang dimaksudkan oleh Tergugat I tersebut bukanlah wasiat, karena :

a.Berlaku langsung sementara Hukum Wasiat berlaku setelah Pewasiat / Tergugat I wafat / meninggal dunia (vide Pasal 194 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam) ;

Halaman 5 dari 14 halaman PUT.NO 0214/PdtG/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternyata maksud dari Tergugat I dengan judul Surat Wasiat tersebut adalah langsung meneruskan usaha Yayasan Abdurrah (Universitas Abdurrah dan Rumah Sakit Abdurrah), dan telah berlangsung selama + 8 (delapan) tahun, dan bukan berlaku setelah Tergugat I wafat, sehingga praktek perilakunya sangat tidak adil, maka timbul persoalan.

b.Wasiat berupa harta benda milik pewasiat (vide Pasal 194 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam), yaitu unsur benda yang dapat diberi nilai batas maksimalnya, yaitu 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta benda milik pewasiat ; Sedangkan “mengelola” atau “memanage” tidak termasuk unsur benda, dengan demikian surat wasiat ini bukan wasiat menurut hukum, karenanya tidak dapat dibenarkan ;

7.-- Bahwa Tergugat I telah salah dan keliru melakukan tindakan / perbuatan tersebut diatas, itu terasa sangat tidak adil oleh Penggugat I, II yang hanya diberikan kepada salah seorang anak yakni Tergugat II saja ;

Hal itu telah berjalan selama + 8 (delapan) tahun, artinya objek hibah / harta benda Tergugat I, lebih banyak dikuasai oleh Tergugat II dengan dalil KEPENTINGAN SOSIAL sesuai dengan niat dan tujuan Tergugat I dan ada juga yang Penggugat I kuasai, namun TIDAK MERATA Als tidak sesuai dengan rasa keadilan Penggugat I, II ;

8.-- Bahwa berdasarkan uraian diatas, hibah adalah pemberian langsung kepada penerima hibah dalam hal ini terbaca kepada Tergugat II “saya hibahkan harta benda milik saya” berarti semua harta benda milik Tergugat I dihibahkan kepada Tergugat II ;

Bahwa dengan tidak disadari oleh orang tua Penggugat I, II yaitu Tergugat I, kekeliruan itu sifatnya fatal sekali, yaitu melanggar ketentuan syari’at agama islam dan juga melanggar hukum, yakni sebagai berikut

1.Syariat agama ;Yakni hibah kepada anak-anak wajib adil, seperti sabda Rasulullah SAW berbunyi, :

Artinya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bersikap adil diantara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian berharap mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut”

2. Menurut Hukum Negara : Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Berdasarkan kenyataan tersebut, jelas hibah tersebut tidak mengandung unsur keadilan, karenanya tidak dibenarkan ;

- 9.-- Bahwa disamping apa yang diuraikan diatas Surat tanggal 08 Januari 2009, yang dibuat oleh Tergugat I (Pemberi Wasiat dan Hibah) untuk penerima wasiat dan hibah / Tergugat II, dibuat dibawah tangan, tidak ada saksi-saksi, tidak adanya persetujuan ahli waris (Penggugat I, Penggugat II) ;

Dengan demikian melanggar Pasal 195 Ayat (1) dan Pasal 195 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Surat tanggal 08 Januari 2009, haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak syah dan tidak berharga atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -

- 10.-- Bahwa pada saat ini kondisi kesehatan Tergugat I kurang baik, karena usia lanjut sehingga tidak memungkinkan untuk membicarakan apapun termasuk tentang Surat tanggal 08 Januari 2009, yang telah berjalan selama + 8 (delapan) tahun ;

- 11.-- Bahwa Penggugat I dan II telah berusaha semaksimal mungkin agar persoalan Surat Wasiat dan Hibah tanggal 08 Januari 2009 yang dibuat oleh Tergugat I yang diperuntukkan kepada penerima wasiat dan hibah / Tergugat II, telah dimusyawarahkan dalam keluarga secara baik-baik, naum hingga kini tidak berhasil ;

- 12.-- Bahwa mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru ini, adalah sebagai alternatif terakhir, agar harta benda Tergugat I kembali sebagai sedia

Halaman 7 dari 14 halaman PUT.NO 0214/PdtG/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kala, hanya semata-mata menghindari konflik kepentingan diantara Penggugat I dan II dengan Tergugat II dan III, sekarang maupun yang akan datang dan mudah-mudahan orang tua kami (Tergugat I) terhindar dari pertanggung jawaban dunia dan akhirat

13.-- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II ;
- 2 Membatalkan Surat yang dibuat oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II tanggal 08 Januari 2009, atau dinyatakan tidak syah dan tidak berharga, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat I, II, III, untuk mentaati isi putusan ini.
- 4 Menghukum Tergugat I, II, untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsidaire :

m. Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain (a quo et bono), mohon putusan yang seadil-adilnya .

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa Tergugat hadir di muka sidang;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi sesuai dengan PERMA NO.1 tahun 2016;

Selanjutnya para pihak menanda tangani pernyataan mediasi, dan Hakim Ketua Majelis, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator yang telah dipilih oleh para pihak dan telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan mediator Sdr Dra.Hj.Idia Isti Murni,M.Hum tanggal 20 Februari 2017;

Berdasarkan laporan dari mediator: Dra.Hj.Idia Isti Murni,M.Hum, tanggal 14 Maret 2017, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasa hukumnya serta kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi sesuai dengan PERMA NO.1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, para pihak menanda tangani pernyataan mediasi, dan Hakim Ketua Majelis, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh para pihak dan telah ditetapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan mediator Sdr Dra.Hj.Idia Isti Murni,M.Hum tanggal 20 Februari 2017 sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma no 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan dari mediator: Dra.Hj.Idia Isti Murni,M.Hum, tanggal 14 Maret 2017, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan;

Halaman 9 dari 14 halaman PUT.NO 0214/PdtG/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara sengketa hibah adalah kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 Ayat (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Demikian juga dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam "Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang pembatalan surat hibah yang dibuat oleh orang tua (Penggugat I) kepada beberapa orang saudara kandung Penggugat, atau kepada Tergugat II dan Tergugat III, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk lebih memperjelas tentang sengketa hibah perlu merujuk kepada undang-undang yang menerangkan secara luas tentang Rukun Hibah dan siapa-siapa saja yang dapat membatalkan hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESY) rukun hibah terdiri dari, a. Wahib/Pemberi hibah, b. Mauhublah/penerima hibah, c. Mauhubbih/benda yang dihibahkan, d. Iqrar/pernyataan, dan e. Qabd/penyerahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 712 KHESY "Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya" selanjutnya Pasal 713 "Apabila wahib (yang memberi hibah) menarik kembali mauhub (barang yang dihibahkan) yang telah diserahkan, tanpa ada persetujuan dari mauhublah (penerima hibah), atau tanpa keputusan Pengadilan, maka wahib ditetapkan sebagai perampas barang orang lain. dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada dibawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata Penggugat bukan orang yang termasuk dalam kategori rukun hibah tersebut, sehingga secara yuridis Penggugat bukan Persona Standi In Judicio terhadap Surat hibah tersebut, karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak membatalkan hibah berdasarkan ketentuan diatas adalah, Pemberi hibah, atau Penerima hibah jika hibahnya ditarik kembali tanpa persetujuan Penerima hibah;

Menimbang bahwa dalam Gugatan Penggugat selain ingin membatalkan surat hibah yang dibuat oleh orang tua/Tergugat I, tanggal 08 Januari 2009, dengan tujuan untuk menghindari konflik antara para Penggugat dan Tergugat, dan agar harta orang tua/Tergugat I kembali sebagai sedia kala, dan agar orang tua/Tergugat I terhindar dari pertanggung jawaban dunia dan akhirat, dalam hal ini, Majelis Hakim perlu memberikan landasan berfikir secara hukum islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat:Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas mengajarkan kepada kita sebagai seorang anak supaya senantiasa berbuat baik dan berupaya untuk menyenangkan hati orang tua selagi orang tua masih hidup, karena jasa orang tua, kita bisa tumbuh dan bisa mengembangkan potensi sesuai dengan pendidikan dan profesi yang dimiliki, semua itu adalah atas jerih payah usaha orang tua untuk semua anak-anaknya, dan setelah orang tua kita tua renta kita tetap harus senantiasa menghormatinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam gugatan para Penggugat mengenai harta orang tua untuk dibagikan secara adil kepada anak-anak, hal itu sangat tergantung kepada kehendak orang tua yang masih mempunyai hak yang penuh terhadap hartanya, dan keadilan menurut orang tua kadang kala tidak terbaca oleh anak-anaknya, selanjutnya untuk menuntut harta orang tua untuk dibagi secara adil pembagiannya, dalam hal ini Penggugat masih di katagorikan gugat Prematur, karena Penggugat belum mempunyai status ahli waris selagi orang tua masih hidup;

Halaman 11 dari 14 halaman PUT.NO 0214/PdtG/2017/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung *Obscur Libel* gugat Prematur dan juga *error in persona* karena Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan (Penggugat bukan *Persona Standi In Judicio*), sehingga oleh karenanya gugatan pembatalan Surat Hibah yang diajukan oleh para Penggugat melalui kuasa hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara gugatan (*contentius*) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat:

- 1 Pasal 49, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam
- 3 Pasal 685, Psl 712 dan 213 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);)
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dibantu Erdanita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttdttd

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Erdanita, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4 Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama aslinya

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Halaman 13 dari 14 halaman PUT.NO 0214/PdtG/2017/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azwir, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)